



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Arifin Alias Ipen;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Seri Lk. II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arifin Alias Ipen ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/62/VII/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa Dedi Hendra Alias Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Alias Ipen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arifin Alias Ipen**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan**, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah akun perjudian "RUDALTOTO" nama pengguna "UYILZ" dengan alamat link (URL) **Error! Hyperlink reference not valid.?** act=login;
- 9 (sembilan) lembar foto tangkapan layar (screenshot) laman akun judi "RUDALTOTO"
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai berjumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Arifin Alias Ipen** pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor tebakkan judi jenis togel disamping rumah Terdakwa di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, lalu datanglah Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Zulfan Efendi Nasution, Saksi Yogi Armanto yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Reskrim Polres Tanjungbalai yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968 yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa mengunjungi situs judi RUDALTOTO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682 yang digunakan Terdakwa sebagai rekening untuk melakukan penyetoran uang (Deposit) ke akun Terdakwa, dan Uang tunai berjumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka judi jenis Togel tersebut.

- Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) yaitu Terdakwa membuka aplikasi google chrome yang sudah terinstall di handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa mengunjungi situs judi "RUDALTOTO" melalui link <https://www.rudal4d.com/m/index.php> lalu Terdakwa membuat akun Terdakwa dengan memasukkan data-data antara lain nama pengguna (username) "UYILZ" dan kata sandi (Password) "Radit0521". Setelah Terdakwa memiliki akun yakni dengan akun "UYILZ" dengan password "Radit0521", maka agar dapat mengoperasikan akun, Terdakwa selalu menyediakan saldo di akun Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang/ mentransfer uang (Deposit) ke nomor rekening yang sudah tertera pada akun tersebut. Bahwa setelah akun judi memiliki saldo, maka Terdakwa dapat memainkan perjudian tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka situs judi "RUDALTOTO", pada situs ini jenis judi khususnya tebak angka ada banyak, ada yang bernama judi "SYDNEY" biasa disingkat SY, "SINGAPURA" disingkat "SGP", dan "HONGKONG" disingkat "HK", dari ketiga jenis judi ini Terdakwa biasanya memainkan jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP).

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut yaitu secara umum baik HK maupun SGP cara memainkannya sama yakni pembeli/penebak tetap menebak angka patokan yang akan dikeluarkan oleh situs penyedia judi. Lalu angka patokan yang biasa disebut dengan "angka keluar" itu terdiri dari 4 digit angka contoh "1234". Sedangkan urutan angka yang dipergunakan terdiri dari angka 0 sampai dengan 9, lalu pembeli /penebak bisa menebak angka yang terdiri dari 4, 3, dan 2 angka, selain itu terdapat pula model tebakannya yang biasanya disebut "colok" atau "petak". Adapun yang membedakan antara judi jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut hanyalah waktu putaran saja. HK putaran permainannya dimulai sejak pukul

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap malamnya, sedangkan SGP dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Selanjutnya pembeli/penebak yang berminat mengikuti perjudian ini pada jam putaran akan mengirimkan angka pesanan melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa dan kadang ada pula yang datang menemui Terdakwa secara langsung kemudian menyebutkan angka yang ingin dipasang sekaligus menyerahkan uang pasangan sesuai dengan nominal yang dipasang. Kemudian Terdakwa langsung mengakses akun judi online "RUDALTOTO" melalui aplikasi google chrome yang sudah terinstall di handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa menginput/mengetikkan angka-angka tebak yang dipesan pembeli/penebak berikut nominal uang yang dipertaruhkan.

- Selanjutnya bila ternyata angka tebak yang ditebak pembeli /penebak sesuai atau tepat dengan angka keluar yang diterbitkan situs penyedia judi, maka pembeli /penebak tersebut dikatakan sebagai pemenang sebaliknya jika tidak sesuai maka pembeli /penebak dikatakan kalah. Contohnya apabila pembeli /penebak memesan angka tebak yang terdiri dari dua, tiga, dan empat angka yakni 34, 234, 1234 sementara angka yang dikeluarkan oleh situs judi adalah "1234" maka pembeli /penebak dikatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat hadiah berupa uang, sebaliknya jika si pembeli /penebak memesan angka 1235 sementara yang dikeluarkan 1234 maka penebak itu dikatakan kalah dan tentunya tidak berhak menerima hadiah berupa uang.

- Bahwa dari hasil permainan judi jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omset yang Terdakwa terima. Contohnya apabila omset HK satu putaran adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Arifin Alias Ipen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

ATAU:

KEDUA

PRIMER:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Arifin Alias Ipen pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor tebakan judi jenis togel disamping rumah Terdakwa di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, lalu datanglah Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Zulfan Efendi Nasution, Saksi Yogi Armanto yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Reskrim Polres Tanjungbalai yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968 yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa mengunjungi situs judi RUDALTOTO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682 yang digunakan Terdakwa sebagai rekening untuk melakukan penyetoran uang (Deposit) ke akun Terdakwa, dan Uang tunai berjumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka judi jenis Togel tersebut.
- Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut yaitu Terdakwa akan menjual judi jenis toto gelap (togel) kepada pembeli/penebak yang memang telah mengetahui bahwa kesehariannya Terdakwa adalah penjual angka tebakan judi jenis Togel. Lalu pembeli/penebak akan menebak angka patokan yang dikeluarkan oleh situs penyedia judi. Lalu angka patokan yang biasa disebut dengan "angka keluar" itu terdiri dari 4 digit angka contoh "1234". Sedangkan urutan angka yang dipergunakan terdiri dari angka 0 sampai dengan 9, lalu pembeli /penebak bisa menebak angka yang terdiri dari 4, 3, dan 2 angka, selain itu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pula model tebakan lainnya yang biasanya disebut “colok” atau “petak”. Selanjutnya pembeli/penebak yang berminat mengikuti perjudian ini pada jam putaran akan mengirimkan angka pesanan melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa dan kadang ada pula yang datang menemui Terdakwa secara langsung kemudian menyebutkan angka yang ingin dipasang sekaligus menyerahkan uang pasangan sesuai dengan nominal yang dipasang.

- Selanjutnya bila ternyata angka tebakan yang ditebak pembeli /penebak sesuai atau tepat dengan angka keluar yang diterbitkan situs penyedia judi, maka pembeli /penebak tersebut dikatakan sebagai pemenang sebaliknya jika tidak sesuai maka pembeli /penebak dikatakan kalah. Contohnya apabila pembeli /penebak memesan angka tebakan yang terdiri dari dua, tiga, dan empat angka yakni 34, 234, 1234 sementara angka yang dikeluarkan oleh situs judi adalah “1234” maka pembeli /penebak dikatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat hadiah berupa uang, sebaliknya jika si pembeli /penebak memesan angka 1235 sementara yang dikeluarkan 1234 maka penebak itu dikatakan kalah dan tentunya tidak berhak menerima hadiah berupa uang.

- Bahwa dari hasil permainan judi jenis “HONGKONG” (HK) dan “SINGAPURA” (SGP) tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan secara otomatis yang diberikan oleh sistem/penyedia situs judi online RUDAL TOTO ke saldo yang ada dalam akun Terdakwa sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omset perputaran. Contohnya apabila omset HK atau SGP yang dipasang pembeli dalam satu putaran adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk memberikan sarana permainan judi dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Arifin Alias Ipen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Arifin Alias Ipen pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor tebakkan judi jenis togel disamping rumah Terdakwa di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, lalu datanglah Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Zulfan Efendi Nasution, Saksi Yogi Armanto yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Reskrim Polres Tanjungbalai yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968 yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa mengunjungi situs judi RUDALTOTO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682 yang digunakan Terdakwa sebagai rekening untuk melakukan penyetoran uang (Deposit) ke akun Terdakwa, dan Uang tunai berjumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka judi jenis Togel tersebut.
- Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut yaitu Terdakwa akan menjual judi jenis toto gelap (togel) kepada pembeli/penebak yang memang telah mengetahui bahwa Terdakwa adalah penjual angka tebakkan judi jenis Togel. Lalu pembeli/penebak akan menebak angka patokan yang dikeluarkan oleh situs penyedia judi. Lalu angka patokan yang biasa disebut dengan "angka keluar" itu terdiri dari 4 digit angka contoh "1234". Sedangkan urutan angka yang dipergunakan terdiri dari angka 0 sampai dengan 9, lalu pembeli /penebak bisa menebak angka yang terdiri dari 4, 3, dan 2 angka, selain itu terdapat pula model tebakkan lainnya yang biasanya disebut "colok" atau "petak". Selanjutnya pembeli/penebak yang berminat mengikuti perjudian ini pada jam putaran akan mengirimkan angka pesanan melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadang ada pula yang datang menemui Terdakwa secara langsung kemudian menyebutkan angka yang ingin dipasang sekaligus menyerahkan uang pasangan sesuai dengan nominal yang dipasang.

- Selanjutnya bila ternyata angka tebakkan yang ditebak pembeli /penebak sesuai atau tepat dengan angka keluar yang diterbitkan situs penyedia judi, maka pembeli /penebak tersebut dikatakan sebagai pemenang sebaliknya jika tidak sesuai maka pembeli /penebak dikatakan kalah. Contohnya apabila pembeli /penebak memesan angka tebakkan yang terdiri dari dua, tiga, dan empat angka yakni 34, 234, 1234 sementara angka yang dikeluarkan oleh situs judi adalah "1234" maka pembeli /penebak dikatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat hadiah berupa uang, sebaliknya jika si pembeli /penebak memesan angka 1235 sementara yang dikeluarkan 1234 maka penebak itu dikatakan kalah dan tentunya tidak berhak menerima hadiah berupa uang.

- Bahwa dari hasil permainan judi jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan secara otomatis yang diberikan oleh sistem/penyedia situs judi online RUDAL TOTO ke saldo yang ada dalam akun Terdakwa sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omset perputaran. Contohnya apabila omset HK atau SGP yang dipasang pembeli dalam satu putaran adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk memberikan sarana permainan judi dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Arifin Alias Ipen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zulfan Efendi Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikut persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis Togel melalui situs judi online "RUDALTOTO" yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
- Bahwa awalnya para saksi yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Reskrim Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual judi angka judi jenis Togel di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968 yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa mengunjungi situs judi RUDALTOTO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682 yang digunakan Terdakwa sebagai rekening untuk melakukan penyetoran uang (Deposit) ke akun Terdakwa, dan Uang tunai berjumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka judi jenis Togel tersebut;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) yaitu Terdakwa membuka aplikasi google chrome yang sudah terinstall di handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa mengunjungi situs judi "RUDALTOTO" melalui link <https://www.rudal4d.com/m/index.php> lalu Terdakwa membuat akun Terdakwa dengan memasukkan data-data antara lain nama pengguna (username) "UYILZ" dan kata sandi (Password) "Radit0521". Setelah Terdakwa memiliki akun yakni dengan akun "UYILZ" dengan password "Radit0521", maka agar dapat mengoperasikan akun, Terdakwa selalu menyediakan saldo di akun Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang/ mentransfer uang (Deposit) ke nomor rekening yang sudah tertera pada akun tersebut. Bahwa setelah akun judi memiliki saldo, maka Terdakwa dapat memainkan perjudian tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka situs judi "RUDALTOTO", pada situs ini jenis judi khususnya tebak angka ada banyak, ada yang bernama judi "SYDNEY" biasa disingkat SY, "SINGAPURA" disingkat "SGP", dan "HONGKONG"

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disingkat "HK", dari ketiga jenis judi ini Terdakwa biasanya memainkan jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP);

- Bahwa, hasil permainan judi jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omset yang Terdakwa terima. Contohnya apabila omset HK satu putaran adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Robert Nalom Sitio, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikut persidangan;

- Bahwa, para saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis Togel melalui situs judi online "RUDALTOTO" yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;

- Bahwa awalnya para saksi yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Reskrim Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual judi angka judi jenis Togel di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968 yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa mengunjungi situs judi RUDALTOTO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682 yang digunakan Terdakwa sebagai rekening untuk melakukan penyetoran uang (Deposit) ke akun Terdakwa, dan Uang tunai berjumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka judi jenis Togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) yaitu Terdakwa membuka aplikasi google chrome yang sudah terinstall di handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa mengunjungi situs judi "RUDALTOTO" melalui link <https://www.rudal4d.com/m/index.php> lalu Terdakwa membuat akun Terdakwa dengan memasukkan data-data antara lain nama pengguna (username) "UYILZ" dan kata sandi (Password) "Radit0521". Setelah Terdakwa memiliki akun yakni dengan akun "UYILZ" dengan password "Radit0521", maka agar dapat mengoperasikan akun, Terdakwa selalu menyediakan saldo di akun Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang/ mentransfer uang (Deposit) ke nomor rekening yang sudah tertera pada akun tersebut. Bahwa setelah akun judi memiliki saldo, maka Terdakwa dapat memainkan perjudian tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka situs judi "RUDALTOTO", pada situs ini jenis judi khususnya tebak angka ada banyak, ada yang bernama judi "SYDNEY" biasa disingkat SY, "SINGAPURA" disingkat "SGP", dan "HONGKONG" disingkat "HK", dari ketiga jenis judi ini Terdakwa biasanya memainkan jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP);
 - Bahwa, hasil permainan judi jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omset yang Terdakwa terima. Contohnya apabila omset HK satu putaran adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
3. Yogi Armanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikut persidangan;
 - Bahwa, para saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis Togel melalui situs judi online "RUDALTOTO" yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
- Bahwa awalnya para saksi yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Reskrim Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual judi angka judi jenis Togel di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968 yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa mengunjungi situs judi RUDALTOTO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682 yang digunakan Terdakwa sebagai rekening untuk melakukan penyetoran uang (Deposit) ke akun Terdakwa, dan Uang tunai berjumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka judi jenis Togel tersebut;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) yaitu Terdakwa membuka aplikasi google chrome yang sudah terinstall di handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa mengunjungi situs judi "RUDALTOTO" melalui link <https://www.rudal4d.com/m/index.php> lalu Terdakwa membuat akun Terdakwa dengan memasukkan data-data antara lain nama pengguna (username) "UYILZ" dan kata sandi (Password) "Radit0521". Setelah Terdakwa memiliki akun yakni dengan akun "UYILZ" dengan password "Radit0521", maka agar dapat mengoperasikan akun, Terdakwa selalu menyediakan saldo di akun Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang/ mentransfer uang (Deposit) ke nomor rekening yang sudah tertera pada akun tersebut. Bahwa setelah akun judi memiliki saldo, maka Terdakwa dapat memainkan perjudian tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka situs judi "RUDALTOTO", pada situs ini jenis judi khususnya tebak angka ada banyak, ada yang bernama judi "SYDNEY" biasa disingkat SY, "SINGAPURA" disingkat "SGP", dan "HONGKONG" disingkat "HK", dari ketiga jenis judi ini Terdakwa biasanya memainkan jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil permainan judi jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omset yang Terdakwa terima. Contohnya apabila omset HK satu putaran adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc, M.Sc, It. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengunjungi situs "RUDALTOTO" memasukkan angka tebakkan pada kolom yang disediakan akun, serta memuat angka-angka tebakkan judi ke akun judi sudah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat sekarang ini dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan di Persidangan;

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis Togel melalui situs judi online "RUDALTOTO" yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968 yang merupakan alat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa mengunjungi situs judi RUDALTOTO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682 yang digunakan Terdakwa sebagai rekening untuk melakukan penyetoran uang (Deposit) ke akun Terdakwa, dan Uang tunai berjumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka judi jenis Togel tersebut;

- Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) yaitu Terdakwa membuka aplikasi google chrome yang sudah terinstall di handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa mengunjungi situs judi "RUDALTOTO" melalui link <https://www.rudal4d.com/m/index.php> lalu Terdakwa membuat akun Terdakwa dengan memasukkan data-data antara lain nama pengguna (username) "UYILZ" dan kata sandi (Password) "Radit0521". Setelah Terdakwa memiliki akun yakni dengan akun "UYILZ" dengan password "Radit0521", maka agar dapat mengoperasikan akun, Terdakwa selalu menyediakan saldo di akun Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang/ mentransfer uang (Deposit) ke nomor rekening yang sudah tertera pada akun tersebut. Bahwa setelah akun judi memiliki saldo, maka Terdakwa dapat memainkan perjudian tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka situs judi "RUDALTOTO", pada situs ini jenis judi khususnya tebak angka ada banyak, ada yang bernama judi "SYDNEY" biasa disingkat SY, "SINGAPURA" disingkat "SGP", dan "HONGKONG" disingkat "HK", dari ketiga jenis judi ini Terdakwa biasanya memainkan jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP).

- Bahwa, permainan judi jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut yaitu secara umum baik HK maupun SGP cara memainkannya sama yakni pembeli/penebak tetap menebak angka patokan yang akan dikeluarkan oleh situs penyedia judi. Lalu angka patokan yang biasa disebut dengan "angka keluar" itu terdiri dari 4 digit angka contoh "1234". Sedangkan urutan angka yang dipergunakan terdiri dari angka 0 sampai dengan 9, lalu pembeli /penebak bisa menebak angka yang terdiri dari 4, 3, dan 2 angka, selain itu terdapat pula model tebakan lainnya yang biasanya disebut "colok" atau "petak". Adapun yang membedakan antara judi jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut hanyalah waktu putaran saja. HK putaran permainan dimulai sejak pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap malamnya, sedangkan SGP dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Selanjutnya

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb



pembeli/penebak yang berminat mengikuti perjudian ini pada jam putaran akan mengirimkan angka pesanan melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa dan kadang ada pula yang datang menemui Terdakwa secara langsung kemudian menyebutkan angka yang ingin dipasang sekaligus menyerahkan uang pasangan sesuai dengan nominal yang dipasang. Kemudian Terdakwa langsung mengakses akun judi online "RUDALTOTO" melalui aplikasi google chrome yang sudah terinstall di handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa menginput/mengetikkan angka-angka tebakkan yang dipesan pembeli/penebak berikut nominal uang yang dipertaruhkan. Selanjutnya bila ternyata angka tebakkan yang ditebak pembeli /penebak sesuai atau tepat dengan angka keluar yang diterbitkan situs penyedia judi, maka pembeli /penebak tersebut dikatakan sebagai pemenang sebaliknya jika tidak sesuai maka pembeli /penebak dikatakan kalah. Contohnya apabila pembeli /penebak memesan angka tebakkan yang terdiri dari dua, tiga, dan empat angka yakni 34, 234, 1234 sementara angka yang dikeluarkan oleh situs judi adalah "1234" maka pembeli /penebak dikatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat hadiah berupa uang, sebaliknya jika si pembeli /penebak memesan angka 1235 sementara yang dikeluarkan 1234 maka penebak itu dikatakan kalah dan tentunya tidak berhak menerima hadiah berupa uang;

- Bahwa, dari hasil permainan judi jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omset yang Terdakwa terima. Contohnya apabila omset HK satu putaran adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968;
2. 1 (satu) buah akun perjudian "RUDALTOTO" nama pengguna "UYILZ" dengan alamat link (URL) **Error! Hyperlink reference not valid.**? act=login;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 9 (sembilan) lembar foto tangkapan layar (screenshot) laman akun judi "RUDALTOTO";
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682;
5. Uang tunai berjumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968 yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa mengunjungi situs judi RUDALTOTO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682 yang digunakan Terdakwa sebagai rekening untuk melakukan penyetoran uang (Deposit) ke akun Terdakwa, dan Uang tunai berjumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka judi jenis Togel tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) yaitu Terdakwa membuka aplikasi google chrome yang sudah terinstall di handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa mengunjungi situs judi "RUDALTOTO" melalui link <https://www.rudal4d.com/m/index.php> lalu Terdakwa membuat akun Terdakwa dengan memasukkan data-data antara lain nama pengguna (username) "UYILZ" dan kata sandi (Password) "Radit0521". Setelah Terdakwa memiliki akun yakni dengan akun "UYILZ" dengan password "Radit0521", maka agar dapat mengoperasikan akun, Terdakwa selalu menyediakan saldo di akun Terdakwa sebesar Rp.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang/ mentransfer uang (Deposit) ke nomor rekening yang sudah tertera pada akun tersebut. Bahwa setelah akun judi memiliki saldo, maka Terdakwa dapat memainkan perjudian tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka situs judi "RUDALTOTO", pada situs ini jenis judi khususnya tebak angka ada banyak, ada yang bernama judi "SYDNEY" biasa disingkat SY, "SINGAPURA" disingkat "SGP", dan "HONGKONG" disingkat "HK", dari ketiga jenis judi ini Terdakwa biasanya memainkan jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP);

- Bahwa permainan judi jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut yaitu secara umum baik HK maupun SGP cara memainkannya sama yakni pembeli/penebak tetap menebak angka patokan yang akan dikeluarkan oleh situs penyedia judi. Lalu angka patokan yang biasa disebut dengan "angka keluar" itu terdiri dari 4 digit angka contoh "1234". Sedangkan urutan angka yang dipergunakan terdiri dari angka 0 sampai dengan 9, lalu pembeli /penebak bisa menebak angka yang terdiri dari 4, 3, dan 2 angka, selain itu terdapat pula model tebakannya yang biasanya disebut "colok" atau "petak". Adapun yang membedakan antara judi jenis "HONGKONG" (HK) dan "SINGAPURA" (SGP) tersebut hanyalah waktu putaran saja. HK putaran permainannya dimulai sejak pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap malamnya, sedangkan SGP dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Selanjutnya pembeli/penebak yang berminat mengikuti perjudian ini pada jam putaran akan mengirimkan angka pesanan melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa dan kadang ada pula yang datang menemui Terdakwa secara langsung kemudian menyebutkan angka yang ingin dipasang sekaligus menyerahkan uang pasangan sesuai dengan nominal yang dipasang. Kemudian Terdakwa langsung mengakses akun judi online "RUDALTOTO" melalui aplikasi google chrome yang sudah terinstall di handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa menginput/mengetikkan angka-angka tebakannya yang dipesan pembeli/penebak berikut nominal uang yang dipertaruhkan. Selanjutnya bila ternyata angka tebakan yang ditebak pembeli /penebak sesuai atau tepat dengan angka keluar yang diterbitkan situs penyedia judi, maka pembeli /penebak tersebut dikatakan sebagai pemenang sebaliknya jika tidak sesuai maka pembeli /penebak dikatakan kalah. Contohnya apabila pembeli /penebak memesan angka tebakan yang terdiri dari dua, tiga, dan empat angka yakni 34, 234, 1234 sementara angka yang



dikeluarkan oleh situs judi adalah “1234” maka pembeli /penebak dikatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat hadiah berupa uang, sebaliknya jika si pembeli /penebak memesan angka 1235 sementara yang dikeluarkan 1234 maka penebak itu dikatakan kalah dan tentunya tidak berhak menerima hadiah berupa uang;

- Bahwa dari hasil permainan judi jenis “HONGKONG” (HK) dan “SINGAPURA” (SGP) tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omset yang Terdakwa terima. Contohnya apabila omset HK satu putaran adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di atas, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh



pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Arifin Alias Ipen yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Arifin Alias Ipen dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa



perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang "dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Teori-Teori Kesengajaan;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*Voorstellingstheori*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank); Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewuszijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*);

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaaardelijk-opzet*)

Menimbang, bahwa dari adanya 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari kata “*Dengan sengaja*” sebagaimana tercantum pada Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah bahwa si pelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, namun Undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam *memori van Toelichting* (MVT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari kata “*tanpa hak*” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bahwa si pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya. Dengan kata lain melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" ini bersifat alternatif dimana salah satu kata sub unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dinyatakan telah dapat dibuktikan/terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), Surat Elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan muatan perjudian dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHPidana ialah “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung beruntung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruan tentang keputusan pelombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertaruan lainnya”. KUHPidana mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana perjudian terdiri dari dua pihak yaitu orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis). Dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses-nya” juga dimaksudkan untuk mengakomodir pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan serta pihak yang bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHPidana dan Pasal 303 bis KUHPidana, yaitu mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oleh karena itu, perlu dipahami metode permainan judi dan proses seseorang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian, termasuk proses seseorang untuk dapat bermain judi atau menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa di dunia siber tidak perlu ada tindakan fisik untuk mengunjungi tempat permainan judi. Kesempatan untuk bermain judi dikatakan telah (selesai) dipergunakan dalam hal pemain telah menyatakan niatnya melalui tindakan secara nyata untuk bermain judi dan tindakan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Salah satu contohnya ialah dengan meng-klik pilihan “yes” atau “accept”. Dengan meng-klik pilihan itu maka pemain telah menyatakan niatnya untuk bermain judi dan tindakannya tersebut tidak dapat ditarik kembali

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemain. Pada saat itu pula telah terjadi transmisi muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permainan judi di internet sangat beragam, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, selesainya permainan judi juga dapat merupakan suatu proses yang panjang. Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 butir ke - 2 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang Seri Lingk.II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968 yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa mengunjungi situs judi RUDALTOTO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682 yang digunakan Terdakwa sebagai rekening untuk melakukan penyetoran uang (Deposit) ke akun Terdakwa, dan Uang tunai berjumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) yaitu Terdakwa membuka aplikasi google chrome yang sudah terinstall di handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa mengunjungi situs judi "RUDALTOTO" melalui link <https://www.rudal4d.com/m/index.php> lalu Terdakwa membuat akun Terdakwa dengan memasukkan data-data antara lain nama pengguna (username) "UYILZ" dan kata sandi (Password) "Radit0521". Setelah Terdakwa memiliki akun yakni dengan akun "UYILZ" dengan password "Radit0521", maka agar dapat mengoperasikan akun, Terdakwa selalu menyediakan saldo di akun Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang/ mentransfer uang (Deposit) ke nomor rekening yang sudah tertera pada akun tersebut. Bahwa setelah akun judi memiliki saldo, maka Terdakwa dapat memainkan perjudian tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka situs judi "RUDALTOTO", pada situs ini jenis

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi khususnya tebak angka ada banyak, ada yang bernama judi “SYDNEY” biasa disingkat SY, “SINGAPURA” disingkat “SGP”, dan “HONGKONG” disingkat “HK”, dari ketiga jenis judi ini Terdakwa biasanya memainkan jenis “HONGKONG” (HK) dan “SINGAPURA” (SGP);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis “HONGKONG” (HK) dan “SINGAPURA” (SGP) tersebut yaitu secara umum baik HK maupun SGP cara memainkannya sama yakni pembeli/penebak tetap menebak angka patokan yang akan dikeluarkan oleh situs penyedia judi. Lalu angka patokan yang biasa disebut dengan “angka keluar” itu terdiri dari 4 digit angka contoh “1234”. Sedangkan urutan angka yang dipergunakan terdiri dari angka 0 sampai dengan 9, lalu pembeli /penebak bisa menebak angka yang terdiri dari 4, 3, dan 2 angka, selain itu terdapat pula model tebakannya lainnya yang biasanya disebut “colok” atau “petak”. Adapun yang membedakan antara judi jenis “HONGKONG” (HK) dan “SINGAPURA” (SGP) tersebut hanyalah waktu putaran saja. HK putaran permainannya dimulai sejak pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap malamnya, sedangkan SGP dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Selanjutnya pembeli/penebak yang berminat mengikuti perjudian ini pada jam putaran akan mengirimkan angka pesanan melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa dan kadang ada pula yang datang menemui Terdakwa secara langsung kemudian menyebutkan angka yang ingin dipasang sekaligus menyerahkan uang pasangan sesuai dengan nominal yang dipasang. Kemudian Terdakwa langsung mengakses akun judi online “RUDALTOTO” melalui aplikasi google chrome yang sudah terinstall di handphone android milik Terdakwa lalu Terdakwa menginput/mengetikkan angka-angka tebakannya yang dipesan pembeli/penebak berikut nominal uang yang dipertaruhkan. Selanjutnya bila ternyata angka tebakannya yang ditebak pembeli /penebak sesuai atau tepat dengan angka keluar yang diterbitkan situs penyedia judi, maka pembeli /penebak tersebut dikatakan sebagai pemenang sebaliknya jika tidak sesuai maka pembeli /penebak dikatakan kalah. Contohnya apabila pembeli /penebak memesan angka tebakannya yang terdiri dari dua, tiga, dan empat angka yakni 34, 234, 1234 sementara angka yang dikeluarkan oleh situs judi adalah “1234” maka pembeli /penebak dikatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat hadiah berupa uang, sebaliknya jika si pembeli /penebak memesan angka 1235 sementara yang dikeluarkan 1234 maka penebak itu dikatakan kalah dan tentunya tidak berhak menerima hadiah berupa uang;

Menimbang, dari hasil permainan judi jenis “HONGKONG” (HK) dan “SINGAPURA” (SGP) tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% (dua puluh lima persen) dari total omset yang Terdakwa terima. Contohnya apabila omset HK satu putaran adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum, yakni Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya *"dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara serta dengan turut memperhatikan permohonan Terdakwa yang memohon agar dirinya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), serta dengan turut memperhatikan keadaan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka penjatuhan pidana penjara maupun pidana denda adalah dapat bersifat kumulatif maupun diterapkan secara alternatif. Oleh karenanya, Majelis Hakim dengan memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa serta aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam perkara *a quo*, memilih hanya akan menjatuhkan pidana penjara saja kepada Terdakwa yang lamanya pidana penjara tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968, yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dari Terdakwa yang bernilai ekonomis dan dalam bentuk mata uang, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah akun perjudian "RUDALTOTO" nama pengguna "UYILZ" dengan alamat link (URL) **Error! Hyperlink reference not valid.**?act=login; 9 (sembilan) lembar foto tangkapan layar (screenshot) laman akun judi "RUDALTOTO", dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682, yang merupakan barang bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Alias Ipen tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone VIVO 1807 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867469049096976 dan IMEI 2: 867469049096968;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akun perjudian "RUDALTOTO" nama pengguna "UYILZ" dengan alamat link (URL) <https://rudal4d.com/m/masuk2.php?act=login>;
- 9 (sembilan) lembar foto tangkapan layar (screenshot) laman akun judi "RUDALTOTO"
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama rekening : Ahmad Fawzi dengan nomor rekening : 096-721-9682

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai berjumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Nopika Sari

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang, S.H., M.Kn., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Manarsar Siagian., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nurul Ayu Rezeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra S.H.

Panitera Pengganti

Manarsar Siagian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)